

## BAB II KAJIAN TEORITIS

### A. Kebijakan Relaksasi Pembiayaan

#### 1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:<sup>2</sup>

- a. Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada kebijakan pelaksanaan.

Tahapan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

---

<sup>1</sup><https://kbbi.web.id/kebijakan>. diakses pada Tanggal 9 September 2021

<sup>2</sup>Uddin B. Sore. dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), h. 5.

Sebuah kebijakan identik dengan sebuah keputusan. Adapun suatu keputusan itu sendiri dapat diartikan suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu keputusan dapat dirasakan rasional atau irrasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil dari organ yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya.<sup>3</sup>

## 2. Kebijakan Relaksasi

Dalam pengertiannya kebijakan relaksasi dimana yang dimaksud adalah kebijakan relaksasi pembiayaan yaitu memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan kredit angsuran pembiayaan, tujuannya yaitu membantu nasabah yang bermasalah dalam kredit angsuran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang dalam peraturan industri jasa keuangan sangat memperhatikan bahwa pandemi virus Corona (Covid-19) memiliki akibat yang signifikan terhadap kinerja dan kapasitas debitur perbankan dalam membayar angsuran pinjaman mereka, tak terkecuali debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini sangat berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga menghambat kinerja sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h.23.

kebijakan stimulus perekonomian sebagai *Countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.<sup>4</sup>

Kebijakan relaksasi piutang merupakan terminologi finansial yang banyak dipakai pada perbankan yang maknanya yaitu usaha perbaikan yang ditempuh pada aktivitas perkreditan kepada debitur yang terjadi kesukaran guna menjalankan prestasinya. Relaksasi yang dilaksanakan diantaranya dengan:<sup>5</sup>

- a. Penurunan Suku bunga
- b. Penambahan jangka waktu kredit
- c. Penurunan tunggakan bunga kredit
- d. Penurunan tunggakan pokok
- e. Penambahan fasilitas kredit
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Pada perbankan, relaksasi kredit bisa dilaksanakan kepada debitur yang memenuhi persyaratan dibawah ini:<sup>6</sup>

- a. Debitur terjadi kesukaran pembayaran pokok serta bunga kredit
- b. Debitur mempunyai peluang usaha yang baik serta bisa menjalankan prestasi usai kredit direlaksasi.

Bank tidak diperkenankan melaksanakan relaksasi kredit dengan maksud hanya guna menghindari:

- a. Penurunan penggolongan kualitas kredit
- b. Peningkatan pembentukan Penyisihan penghapusan Aktiva (PPA)
- c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual

Relaksasi utang perusahaan debitur dalam usaha membayar utang-utangnya biasanya bisa dilaksanakan menggunakan dua cara, yakni:

- a. Dengan pendekatan diantara serta debitur guna mengupayakan strukturisasi utang secara musyawarah serta mufakat

<sup>4</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019

<sup>5</sup><https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321>. diakses pada tanggal 21 Agustus 2021

<sup>6</sup>Biner Sihotang, "Relaksasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank", *Prosiding Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2019, h.2.23.3.

- b. Dengan mengusulkan serta meminta penundaan kewajiban pembayaran hutang yang ditentukan pada UU No.37 Tahun 2004

Relaksasi utang yang dilaksanakan debitur tergantung dengan persetujuan kreditur, yang mana tempo waktu pelunasan, pemotongan ataupun pengurangan tunggakan bunga, penambahan waktu pelunasan kredit adalah persetujuan dari kreditur alhasil debitur yang beritikad baik tetap wajib taat terhadap kehendak kreditur.<sup>7</sup>

### 3. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Pembiayaan berarti di pakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>8</sup>

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 pasal 25 menyatakan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, salam dan istisna,

<sup>7</sup>Hasdi hariyadi, "Relaksasi Utang Sebagai Pencegahan Kepailitan" *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, Maret 2020, h.125.

<sup>8</sup>Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen bank syariah*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h.305.

transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard dan transaksksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah.

#### **a. Kebijakan Pembiayaan**

Kebijakan pembiayaan suatu bank pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank tersebut. Arah dan tujuan tersebut harus sejalan dengan misi dan fungsi suatu bank, sedangkan misi dan fungsi suatu bank adalah maksud dan tujuan “ideal” yang ditetapkan oleh pemiliknya. Dilihat dari sisi aktiva neraca bank umum dengan cermat, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap bank umum diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan resiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada pembiayaan/ pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank.

Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan menggunakan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil keuntungan sesuai perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya risiko yang akan di tanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus kedalam perjanjian pembiayaan).<sup>9</sup> Kegiatan pembiayaan yang perlu dirumuskan dalam bentuk kebijakan dasar (*basic policies*) umumnya meliputi hal-hal berikut:

##### 1) Segmentasi Pembiayaan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 307.

Kebijakan tentang segmentasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan misi dan usaha pencapaian suatu bank. Segmentasi pembiayaan dapat ditetapkan dalam bentuk pilihan sektor usaha nasabah (*line of business*) atau tipe nasabah (*size of business*). Bank harus menetapkan sektor industri atau tipe nasabah yang menjadi sasaran bagi pemasaran maupun perorangan. Kebijakan mengenai pilihan segmentasi berkaitan pula dengan jenis produk pembiayaannya. Melalui berbagai pertimbangan, bank dapat memutuskan untuk hanya melayani beberapa sektor industri tertentu saja dan tipe usaha kecil dan menengah saja, sedangkan usaha besar tidak. Dengan pertimbangan nya sendiri bank lain juga dapat memutuskan untuk melayani semua sektor usaha dan semua jenis nasabah, baik usaha besar, usaha menengah, usaha kecil pembiayaan yang disediakan, daerah atau wilayah pelayanan, sistem penyampaian (*deliaery system*), dan distribusi pembiayaan.

2) Jenis Pembiayaan yang Disediakan bagi Nasabah

Jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank biasanya berkaitan erat dengan sektor usaha dan tipe nasabah yang ingin dilayani jenis nasabah tertentu cukup dilayani melalui beberapa jenis pembiayaan untuk memperoleh barang atau modal kerja saja, tetapi nasabah lain memerlukan jenis pembiayaan lain yang lebih terkait dengan kombinasi jasa informasi dan pelayanan bisnis perusahaan.

3) Wilayah Pelayanan

Pertimbangan wilayah pelayanan berkaitan dengan perencanaan jaringan kerja, pembukaan kantor-kantor cabang tersebut. Cabang dan besar kecilnya kantor-kantor cabang tersebut. Sentra-sentra ekonomi harus ditelaah terlebih dahulu, seperti pertanian, industri , perdagangan dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan kebijakan desentralisasi manajemen dan pendelegasi wewenang.

#### 4) Sistem Penyampaian Produk dan Jasa Bank

Kebijakan ini berkaitan dengan pola perluasan jangkauan pemasaran dan penyampaian produk dan jasa bank. Sebagian bank mengutamakan penggunaan jaringan organik yang dimilikinya sendiri seperti kantor cabang, kantor kas, dan sebagainya. Sebagian bank lain memilih melakukan *outsourcing* dengan menggunakan agen-agen sebagai *remarketer*.

#### 5) Distribusi Pembiayaan

Dalam menerapkan distribusi aktiva produktif perlu disusun kebijakan alokasi dana, baik menurut sektor ekonomi sektor industri, maupun daerah atau wilayah uupemasaran. Misalnya sekian persen untuk pembiayaan sektor industri manufaktur, sekian persen untuk perdagangan, sekian persen untuk real estate, sekian persen untuk investasi dan penyertaan, termasuk besarnya besarnya pembiayaan maksimum yang dapat diberikan kepada nasabah, baik individu maupun kelompok, yang dalam hukum perbankan Indonesia dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).<sup>10</sup>

### **b. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dua yaitu:
  - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi serta untuk keperluan perdagangan.

<sup>10</sup>Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah" dalam *Jurnal Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*. Vol. 4, No. 2 Desember 2019, h. 137.

- b) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan syariah dibagi menjadi 3 kategori:

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudhrabah*, *musyarakah*)
- b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*)
- c) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah mutahiyah bit tamlik*)
- d) Pembiayaan atas dasar *Qardh*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan dengan menggunakan mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan akad lengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.<sup>11</sup> Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan,<sup>12</sup> dengan menyatakan harga dan keuntungan (*margin*) yang di setujui bersama dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah baik jenis, kualitas, ataupun sifat lainnya.

<sup>11</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), h.260.

<sup>12</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), h.74.



## 4. UMKM

### a. Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>13</sup>

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>14</sup> Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berasaskan:<sup>15</sup>

- 1) Kekeluargaan
- 2) Demokrasi ekonomi
- 3) Kebersamaan
- 4) Efisiensi keadilan
- 5) Berkelanjutan
- 6) Berwawasan lingkungan
- 7) Kemandirian
- 8) Keseimbangan kemajuan

<sup>13</sup>Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h. 16.

<sup>14</sup>Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.27.

<sup>15</sup>Wahyu Syarvina, Peranan Dana Pihak Ketiga Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Bank Syariah, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III, No.1, 2018. h.554.

#### 9) Kesatuan ekonomi nasional

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp2,5 miliar.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp100 miliar hasil penjualan tahunan diatas Rp2,5 miliar sampai paling tertinggi Rp50 miliar.<sup>16</sup>

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil 5 sampai 19 pekerja dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang masuk dalam kategori usaha besar. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk. Secara umum tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. Peran dan fungsi UMKM bagi kondisi ekonomi yaitu membuka lapangan pekerjaan dan mendorong kondisi ekonomi yang lebih merata.

#### **b. Pengertian UMKM Prespektif Ekonomi Islam**

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh kekayaan itu. Salah satunya adalah melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis atau berwirausaha.

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.<sup>17</sup>

Ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status dan jabatan seseorang, dalam Al -Qur'an surat At-Taubah ayat 105:

---

<sup>17</sup>Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h.17.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *dan Katakanlah: “Berkerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang menhetaahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan”*.<sup>18</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, serta setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah sebagai amalan yang akan dipertanggung jawabkan kelak di hari kiamat.

## **B. Manajemen Risiko *Force Majeure***

### **1. Manajemen Risiko**

Manajemen risiko didefinisikan sebagai aktivitas organisasi yang terarah dan terkoordinasi, yang berkaitan dengan risiko. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses

Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen untuk menanggulangi timbulnya risiko, terutama risiko yang dihadapi suatu entitas (organisasi, keluarga ataupun masyarakat), yang mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan penanggulangan risiko. Sedangkan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu

<sup>18</sup>Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004), h.187.

serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (POJK, 2016). Sehingga secara singkat, manajemen resiko dapat didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko.

Dalam hal kegiatan penanganan terhadap risiko dikenal dengan istilah proses manajemen risiko, yaitu rangkaian kegiatan manajemen yang menangani risiko satu persatu atau secara kelompok sesuai dengan jenis sasaran yang terdampak.

Secara sederhana proses manajemen resiko meliputi beberapa langkah:

a. Memahami sasaran dan konteks risiko

Pemahaman terhadap ancaman dan peluang sebagai dampak dari ketidakpastian dalam pencapaian sasaran.

b. Identifikasi risiko

Suatu kegiatan untuk mengidentifikasi ketidakpastian yang merupakan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi sepanjang proses pencapaian sasaran.

c. Analisis risiko

Melakukan analisis perkiraan tingkat kemungkinan terjadinya serta berapa besar dampak risiko yang telah dilakukan identifikasi

d. Evaluasi risiko

Proses untuk memilah risiko mana yang akan dilakukan perlakuan risiko sesuai dengan prioritas.

e. Perlakuan risiko

Berdasarkan urutan hasil evaluasi risiko, maka dilakukan perlakuan risiko sesuai kebutuhan. Perlakuan risiko memiliki enam opsi:

- 1) Menghindari risiko
- 2) Menerima risiko
- 3) Berbagi risiko
- 4) Melakukan mitigasi risiko negatif

- 5) Melakukan eksploitasi risiko positif
- 6) Pelaporan risiko

Merupakan pelaporan keseluruhan proses risiko dari awal hingga akhir secara bertahap untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

## 2. Jenis-jenis Risiko

Pelaku sektor bisnis, khususnya pihak perbankan, perlu mengamati dan memahami tipe-tipe risiko dengan seksama karena menyangkut penyaluran kredit yang diberikan kepada para debiturnya dan risiko yang akan ditanggung oleh para debiturnya tersebut. Dari sudut pandang akademisi ada banyak jenis risiko namun secara umum risiko itu hanya dikenal dalam dua tipe, yaitu:

### a. Risiko Murni (*Pure Risk*)

Risiko murni dapat dikelompokkan pada tiga tipe risiko:

#### 1) Risiko Aset Fisik

Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain.

#### 2) Risiko Karyawan

Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja diperusahaan atau organisasi tersebut. Contohnya kecelakaan kerja sehingga aktivitas perusahaan terganggu.

#### 3) Risiko Legal

Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga menimbulkan adanya persoalan seperti ganti kerugian.

### b. Risiko Spekulatif (*Speculative Risk*)

<sup>19</sup>Eko Sudarmanto, *et al*, *Manajemen Risiko Perbankan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h.4.

Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan menjadi empat tipe risiko, yaitu:

1) Risiko Pasar

Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga dipasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian.

2) Risiko Kredit

Merupakan risiko yang terjadi karena *counter party* gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet, presentase piutang meningkat.

3) Risiko Likuiditas

Merupakan risiko karena ketidak mampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat yang menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya.

4) Risiko Operasioanal

Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus.

Berdasarkan PBI No5/8/PBI/2003 terdapat delapan tipe risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Tipe atau jenis risiko yang mendasar pada BPR ada lima tipe, yaitu risiko kredit, risiko pasar atau suku bunga, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko modal.<sup>20</sup>

<sup>20</sup>Sri Hayati, *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Andi, 2017) h.3.

### 3. Penyebab risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan dari sisi perbankan dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:<sup>21</sup>

- a. Kepentingan pribadi pejabat bank terkait dengan pembelian pembiayaan kepada kepada debitur (*self dealing*), seperti keterlibatan dalam kegiatan usaha nasabah.
- b. Haus akan laba (*anxiety for income*), namun kurang mengupayakan sumber penghasilan yaitu arus kas.
- c. Kompromi terhadap prinsip pemberian pembiayaan yang sehat (tidak objektif)
- d. Kebijakan/prosedur pembiayaan tidak memadai/tidak memenuhi dalam aktivitas pembiayaan yang suci.
- e. Informasi pembiayaan untuk pengambilan keputusan tidak lengkap
- f. Lambat mengambil tindakan.
- g. *Monitoring* pembiayaan yang tidak konsisten dan mengampangkan permasalahan yang terjadi.
- h. Kemampuan teknis yang kurang memadai, termasuk melakukan seleksi atas risiko yang anadal dan pembiayaan yang diberikan *overfacilities*.
- i. Tekanan persaingan usaha

Selain hal di atas dan sisi bank, risiko pembiayaan dapat terjadi karena beberapa hal berikut:

- 1) Tidak adanya standar kebijakan pembiayaan
- 2) Pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian pembiayaan bagi satu debitur
- 3) Konsentrasi pembiayaan pada segmen usaha yang tergolong berisiko tinggi dan spekulatif
- 4) Ketidak lengkapan dokumen pembiayaan

<sup>21</sup>Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018) h.96.



- 5) Tidak ada standar formal tentang *princing procedure*
- 6) Lemahnya analisis, review dan pengawasan (*monitoring*) pembiayaan

#### 4. *Force Majeure*

##### 1. *Pengertian Force Majeure*

Agri Chairunisa Isradjuaningtias menyatakan bahwa *force majeure* atau vis major bisa digunakan untuk sebuah sebab guna tidak menjalankan kewajiban sebab hilangnya atau lenyapnya objek atau tujuan yang jadi pokok perikatan. Keadaan ini ditunjukkan untuk kepada pemenuhan secara fisik serta hukum bukan dikarenakan sebab kesulitan untuk memenuhi kewajiban.<sup>22</sup>

R. Subekti menyatakan debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa atau keadaan diluar dugaan tersebut. Dengan kata lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya, ia tidak dapat dikatakan salah dan orang yang tidak bersalah tidak dapat dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalaian.<sup>23</sup>

*Force majeure* diatur dalam pasal 1244 KUHPerdara yakni, debitur wajib dihukum guna membayar biaya, kerugian serta bunga jika dia tidak bisa membuktikan bahwasanya tidak dilakukannya perjanjian atau terlambat ketika menjalankan perjanjian tersebut dikarenakan dari suatu hal yang tidak terduga, yang bisa dibedakan terhadapnya, meskipun tidak terdapat itikad buruk terhadapnya.<sup>24</sup> Kemudian pada pasal 1245 KUHPerdara bahwa, tidak terdapat pembayaran biaya kerugian serta bunga jika sebab situasi memaksa atau sebab sesuatu yang muncul dengan kebetulan, debitur terlambat guna

<sup>22</sup>Agri Chairunisa Isradjuaningtias, "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Indonesia" Dalam *Jurnal Universitas Parahyangan*, Vol.1.2015, h.147.

<sup>23</sup>Niru Anita Sinaga, "Perspektif Force Majeure dan Rebus SIC Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, September 2020, h. 12.

<sup>27</sup>Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

memenuhi atau bertindak suatu hal yang diharuskan atau menjalankan perbuatan yang tidak diperkenankan untuknya.<sup>25</sup>

## 2. Macam-macam *Force Majeure*

### a. *Force Majeure* menurut jenisnya

#### 1) *Force Majeure* objektif

*Force majeure* objektif ini juga disebut dengan istilah *physical impossibility*. Yang dimaksud adalah bahwa *force majeure* yang terjadi pada benda yang merupakan objek kontrak tersebut, sehingga prestasi tidak mungkin dipenuhi lagi, tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur, misalnya benda yang menjadi objek dari kontrak terbakar, tersambar petir atau hanyut terbawa banjir.

#### 2) *Force Majeure* Subjektif

Pada *force majeure* subjektif, peristiwa yang terjadi bukan terhadap benda yang merupakan objek dari kontrak yang bersangkutan, melainkan dalam hubungan dengan keadaan atau kemampuan dari debitur itu sendiri. Misalnya jika debitur sakit berat atau cacat seumur hidup sehingga tidak mungkin lagi melakukan prestasi.

### b. *Force Majeure* menurut pelaksanaannya

#### 1) *Force Majeure* absolut

*Force majeure* absolut adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang dan adanya lahar.

#### 2) *Force Majeure* relatif

*Force majeure* relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan dimana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, walaupun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Misalnya terdapat kontrak ekspor-import, dimana

<sup>25</sup>Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

setelah kontrak dibuat, terdapat larangan atas import barang tersebut atau PHK masal pada suatu perusahaan yang pailit.

- 3) *Force majeure* menurut jangka waktu berlakunya
  - a) *Force majeure* permanen

*Force majeure* ini mengakibatkan tidak terlaksananya prestasi sampai kapan pun sebagai pemenuhan dari suatu kontrak. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar dari kesalahan salah satu pihak.

- b) *Force majeure* temporer

Dimana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, dengan kata lain setelah hilang efek dari terjadinya peristiwa tertentu maka prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Misalnya, jika barang yang menjadi objek kontrak tidak mungkin dikirim karena terjadi pergolakan sosial. Akan tetapi, saat kondisi sudah aman, maka barang tersebut dapat dikirim kembali.

## C. PERBANKAN SYARIAH

### 1. Pengertian Bank Syariah

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian antara lain:<sup>26</sup>

- a. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

<sup>26</sup>Sofiyan S. Harahap, *et al*, *Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Terbaru* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h.9.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

## 2. Kelembagaan Bank Syariah

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan, secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:<sup>27</sup>

- a. Penghapusan Riba
- b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran social-ekonomi islam
- c. Bank Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi
- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit dan loss sharing dalam konsinyiasi, ventura, bisnis atau industri.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antarbank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

Oleh karena itu, secara struktural dan sistem pengawasannya berbeda dari bank konvensional. Pengawasan perbankan islam mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan aspek dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktural kepengurusan bank syariah terdiri dari Dewan Komisaris serta

<sup>27</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.63.

Direksi dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah.

#### D. Kajian Terdahulu

Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang diteliti, letak perbedaannya dengan apa yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti.<sup>28</sup>

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan pertimbangan permasalahan penelitian, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Nanda Moratama Simanjuntak <sup>29</sup> (2021)	Efektivitas Relaksasi Pembayaran Kredit Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pendekatan sociolegal dan pendekatan perundangan (statute approach)	Pada penelitian ini sama- sama meneliti mengenai relaksasi pembayaan UMKM terdampak covid-19.	Pada penelitian ini hanya berfokus pada keefektifan relaksasi pembayaran kredit UMKM terdampak	Setelah dilakukan penelitian dapat dikatakan bahwa tingkat efektifitas dari peraturan tersebut sudah 80% efektif hal ini dapat

<sup>28</sup>Azhari Akmal Tarigan, *et al*, *Buku Panduan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*, (MEDAN: Febi Press, 2015), h.17.

<sup>29</sup>Nanda Moratama Simanjuntak, "Efektivitas Relaksasi Pembiayaan Kredit Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Akibat Pandemi Covid-19" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2021), h.75.

		Akibat Pandemi Covid-19			covid-19. sedangkan pada penelitian sekarang tidak hanya membahas relaksasi pembiayaan UMKM namun mengenai manajemen resiko force majeure juga.	dilihat berdasarkan data yang di himpun oleh OJK dari jumlah debitur yang mengajukan relaksasi pembayaran kredit dan debitur penerima relaksasi pembayaran kredit
2	Anggi Reftiana, <i>et al</i> <sup>30</sup> (2020)	Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19	Analisis Deskriptif	Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang kebijakan relaksasi pembiayaan	Pada penelitian ini membahas kebijakan relaksasi kredit pada masa covid-19 pada Bank	Berdasarkan hasil perhitungan rasio profitabilitas pada laporan keuangan perusahaan, bahwa implementasi

<sup>30</sup>Anggi Reftiana *et al*, “Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. Bank Rakyat Indobesia (Pesero) Tbk” dalam *Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi Covid-19*, Vol.1, No.1, Agustus 2020, h. 8.

		Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi COVID-19, Vol 1, No 1		terdampak covid-19.	Rakyat Indonesia, sedangkan penelitian sekarang membahas kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak covid-19 dan manajemen resiko force majeure.	relaksasi kredit nasabah selama pandemi covid-19 berdampak pada penurunan nilai <i>Gross Profit Margin</i> dan <i>Nett Profit Margin</i> .
3	Novianti Nurhalimah <sup>31</sup> (2014)	Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Yang Disebabkan <i>Force Majeure</i>	Pendekatan Yudiris Sosiologis	Pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai force majeure.	Pada penelitian ini hanya membahas pembiayaan bermasalah yang disebabkan force majeure	Hambatan dalam penanganan pembiayaan murabahah yang disebabkan <i>force majeure</i> pihak nasabah di BTN Syariah

<sup>31</sup>Novianti Nurhalimah, 2014, "Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Yang Disebabkan *Force Majeure* Pihak Nasabah Studi di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang" (Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), h.12.

		<p>Pihak Nasabah (Studi di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang)</p>			<p>pihak nasabah, sedangkan penelitian sekarang membahas kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak covid-19. Studi kasus penelitian ini pada Bank BTN Syariah sedangkan pada penelitian sekarang pada BPRS.</p>	<p>Cabang Malang, Berasal dari faktor internal yang berasal dari pihak bank, serta berasal dari faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah. Upaya yang dilakukan Oleh BTN Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelatihan kepada karyawan yang menangani pembiayaan.</li> <li>2. Melakukan penagihan secara intensif.</li> <li>3. Apabila timbul permasalahan, seperti pembiayaan</li> </ol>
--	--	--	--	--	---	--



						bermasalah maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
4	Marwah <sup>32</sup> (2019)	Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam Jurnal Jurisprude ntie, Vol 6, No.1	Penelitian Empiris	Pada penelitian ini sama- sama membahas tentang relaksasi kredit bank dan bencana alam.	Pada penelitian ini hanya membahas mengenai relaksasi kredit bank di suatu daerah wisata yang tertimpah bencana alam. Sedangkan pada penelitian sekarang membahas	Restrukturisa si kredit terhadap debitor di daerah yang mengalami bencana alam dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan

<sup>32</sup>Marwah, "Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam" dalam *Jurnal Jurisprudentie* Vol.6, No.1, 2019, h.7.

					<p>tentang relaksasi pembiayaan UMKM terdampak virus covid-19 serta manajemen resiko bencana alam. Studi kasus pada penelitian ini adalah tempat wisata sedangkan penelitian sekarang pada BPRS.</p>	<p>tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Selanjutnya, penentuan daerah yang tertimpa bencana alam ditetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisiner OJK.</p>
5	Rizkiwati Nurzahrotun <sup>33</sup> (2017)	Mekanisme Restrukturisasi Pada	Analisis deskriptif kualitatif	Pada penelitian ini sama-sama	Pada penelitian ini hanya membahas	Restrukturisasi dilakukan pada pembiayaan

<sup>33</sup>Rizkiwati Nurzahrotun, "Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahab di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwo Kerto, 2017) h.69.

		Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap		membahas mengenai keringanan pembiayaan murabahah.	keringanan pembiayaan berupa restrukturisasi sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang keringanan pembiayaan UMKM terdampak covid-19 berupa relaksasi.	yang diberikan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang telah dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank.
6	Mupyan Parlamba <sup>34</sup> (2021)	Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai kebijakan relaksasi UMKM terdampak covid-19.	Pada penelitian ini hanya membahas kebijakan relaksasi UMKM terdampak covid-19 sedangkan	1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor cabang S Parman Kota Bengkulu

<sup>34</sup>Mupyan Parlamba, "Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kancor Cabang S Paraman Kota Bengkulu" (Skripsi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2021), h.65.


		19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu		penelitian sekarang tidak hanya mengenai kebijakan relaksasi namun mengenai manajeme n resiko force majeure. Studi kasus pada penelitian ini adalah BSI bengkulu sedangkan penelitian sekarang pada BPRS.	yaitu pelaku UMKM banyak mengalami kerugian, penurunan omset, dan sebagainya. 2. Kebijakan relaksasi yang diberikan BSI KC S Parman Kota Bengkulu kepada nasabah yang mengalami kredit macet dampak pandemi: BSI tersebut memberikan kebijakan relaksasinya berupa pengurangan biaya angsuran maksimal 12 bulan dan angsuran yang diperpanjang
--	--	---	--	--	--

						<p>masa jatuh temponya. Proses pengajuan relaksasi sangat mudah dan tidak memberatkan nasabah. Hanya mengisi form pengajuan. Dan kebijakan relaksasi tidak dapat diterapkan kepada debitur yang tidak terdampak Covid-19.</p>
--	--	--	--	--	--	---

#### D. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori- teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Jadi suatu kerangka teoritis merupakan teori yang kita buat untuk memberikan gambaran sistematis mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 29.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Teoritis**

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:  
Menganalisa mengenai respon serta implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 pada BPRS Puduarta Insani dan dengan adanya kebijakan relaksasi yang telah diterbitkan OJK apakah berdampak terhadap rasio modal pada BPRS Puduarta insani serta dengan adanya bencana alam pandemi Covid-19 apakah BPRS Puduarta Insani telah menerapkan manajemen resiko *force majeure* .